

Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

Friska Lorentina Br Purba¹ Sri Hadiningrum² Majda El Muhtaj³ Parlaungan G Siahaan⁴
Ramsul Nababan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: friskalpurba@gmail.com¹ srihadiningrum@unimed.ac.id²
majdaelmuhtaj@unimed.ac.id³ parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴ ramsulnbbn@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentingan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun.

Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa (Putri & Hadiningrum, 2024). Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran penting, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Namun, dalam kenyataannya, anak kerap kali terlibat dalam permasalahan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kurangnya nasionalisme anak yaitu rasa cinta terhadap tanah air yang terwujud karena adanya kesadaran dari masyarakatnya untuk membentuk suatu negara dan mempertahankan kedaulatan negara merupakan salah satu faktor mengapa fenomena anak berhadapan dengan hukum (Dharma & Yunita, 2024). Fenomena anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya (KPAI, 2020). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; faktor globalisasi, faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar mereka yaitu kurangnya keteladanan yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar anak (Ndona, 2025). Selain itu pergaulan bebas juga salah satu faktor anak melakukan tindak pidana yang merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan norma

dan nilai yang berlaku di masyarakat, seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol, hingga tindakan criminal (Siregar *et al.*, 2025). Karena itu anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan anak baik itu kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana yang di atur dalam undang – undang hukum pidana.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa, mengingat anak memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah dan hak kesehatan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 (Ramadhan *et al.*, 2014). Tetapi pada kenyataannya penanganan anak yang terlibat tindak pidana seringkali masih disamakan dengan penanganan pelaku dewasa, sehingga anak-anak rentan mengalami dampak negatif seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan terhambatnya proses rehabilitasi. Penempatan langsung pelaksanaan persidangan akan memunculkan permasalahan baru termasuk masalah psikologis anak (Herdiana & Irmayani, 2017). Herdiana dan Irmayani mengemukakan bahwa salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama anak menjalani masa penyelidikan dan pembinaan adalah perasaan cemas. Perasaan cemas dapat menyebabkan anak menjadi gelisah sehingga muncul perasaan negatif dan juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Selain itu anak yang langsung dihadapkan langsung dengan persidangan akan memiliki trauma yang berat. Oleh sebab itu anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat bantuan hukum agar tidak dihadapkan oleh persidangan itu secara langsung. Bantuan hukum itu sendiri di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok rentan untuk mendapatkan akses pada keadilan. Kehadiran bantuan hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum, bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di negara Indonesia

Secara umum bantuan hukum menurut Agung (2018), mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat yaitu; (1) menjamin dan memenuhi hak – hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, (2) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, (3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia (4) mewujudkan peradilan yang efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya layanan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum bukan bertujuan mencari keuntungan. Lembaga bantuan hukum, atau LBH, didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum tanpa biaya dan masyarakat rentan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum (Sahputra & Siahaan, 2024). Hal ini berbeda dengan layanan di kantor advokat yang pada umumnya pembelaannya dilakukan secara subjektif karena mencari keuntungan dan kepercayaan dari klien. Sedangkan layanan di lembaga bantuan hukum pada umumnya pembelaannya harus objektif karena yang dibela bukan kepentingan orang nih tetapi kedudukan hukum yang harus diluruskan dan didampingi.

Dalam anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh lembaga bantuan hukum LBH karena seorang anak belum cakap secara hukum. Pasal 18 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya". Anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak oleh karena itu penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsa di masa depan. Adapun bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum meliputi pendampingan pemeriksaan-pendampingan mediasi pendampingan pembuatan dokumen pendampingan di persidangan tingkat pertama dan pendampingan upaya hukum banding serta kasasi. Peran lembaga bantuan hukum atau LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana anak normal yang sehat dan cerdas. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di Indonesia sendiri dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2021⁴ yaitu turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana yang sering di sebut diversi. Diversi adalah suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar sistem peradilan formal, tetapi tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Achmad, 2013). Implementasi diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam pelaksanaannya, diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, perlindungan hak korban, serta keharmonisan Masyarakat ('PERMA 04 2014.')

Norma hukum dalam proses diversi yang tertulis dalam Perma No 4 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang paling utama yaitu norma keadilan restoratif sebagai dasar penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dan norma perlindungan kepentingan terbaik anak setiap keputusan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak (Perangin-angin, 2023). Dalam proses diversi dilakukan musyawarah yang bersifat rahasia yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam proses diversi norma wewenang tugas hakim wajib mengupayakan diversi pada setiap perkara anak yang memenuhi syarat, yaitu anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Tetelepta, 2024). Pemahaman tentang diversi baik dari pihak penegak hukum khususnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun orang tua mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang humanis dan restoratif dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari sudut pandang penegak hukum dan praktisi seperti LBH, diversi dilihat sebagai mekanisme hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, memberi kesempatan bagi anak untuk diperbaiki tanpa label kriminal, serta memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus secara adil dan restoratif. Sementara dari perspektif orang tua, pemahaman diversi cenderung terkait harapan agar anaknya tidak terjebak dalam sistem peradilan yang bisa berdampak buruk secara psikologis dan sosial serta agar hak-hak anak tetap terlindungi sepanjang proses hukum (Denu, 2020).

Di Kota Medan sendiri tercatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindak pidana yang terjadi antara lain pembegalan atau pencurian dengan kekerasan, serta tawuran antar sekolah dan wilayah dan terlibat pada geng motor. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Medan menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Medan per April 2025, tercatat sekitar 862 perkara pidana anak yang sebagian besar meliputi kasus pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, serta tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi perhatian serius karena pelaku sering memanfaatkan kedekatan dan iming-iming untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut, yang berdampak signifikan pada kondisi psikologis korban. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana ini antara lain krisis identitas, kurangnya kontrol diri, pengaruh lingkungan negatif, serta kematangan emosional yang belum optimal. Selain itu, sejak awal tahun 2025, ratusan anak di Medan juga terlibat dalam tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkoba dan perkelahian. Berdasarkan data di atas banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur di Medan penulis tertarik untuk meneliti tentang diversi itu sendiri. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sejalan dengan tujuan diversi yang tidak hanya menghindarkan anak dari stigma negatif dan hukuman penjara, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam lingkungan sosialnya.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1.	Rini Oktavian i /2020	Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Surabaya	Mengkaji peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surabaya, terutama dalam konteks pelaksanaan diversi.	Metode penelitian Kuaitatif	LBH berperan aktif sejak tahap awal, mulai dari penyidikan hingga tahap musyawarah diversi, dengan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan proses berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif.	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana peran LBH dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, Meskipun sama-sama mengkaji LBH, penelitian tersebut belum menitikberatkan analisis pada pelaksanaan prinsip diversi sebagai inti pembahasan.
2.	Siti Rohmah 2019	Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	Meneliti bagaimana aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menerapkan prinsip diversi pada setiap tahap proses hukum.	Metode penelitian Kualitatif	Hasil yang didapatkan meskipun secara normatif diversi telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh konsep keadilan restoratif yang menjadi dasar diversi, sehingga dalam praktiknya, anak-anak masih sering diproses melalui jalur peradilan formal dan akhirnya masuk ke lembaga pemasyarakatan.	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana penerapan diversi tapi dalam penelitian Siti Rohmah belum tidak melihat diversi secara umum dalam sistem peradilan pidana anak, melainkan secara spesifik menelaah implementasi prinsip diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 itu akan menjadi kebaruan penelitian.

3.	Putri Apriani Harahap / 2025	Penerepan Prinsip Diversi Terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)	Bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip diversi dan hambatan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Medan.	Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Medan	Hasil penelitian bahwa penenerpan prinsip diversi untuk perlindungan anak di pengadilan Negeri Medan sudah berjalan dengan baik sudah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Serta dalam mekanisme penerapan diversi di Pengadilan Negeri Medan melibatkan beberapa Lembaga seperti, Bapas, Kejaksaan, dan LBH	Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pada kesamaan fokus kajian, yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak
----	------------------------------	--	--	--	---	--

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada bagaimana individu memahami pengalaman mereka dan bagaimana mereka membangun makna dan pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil secara rinci, komprehensif, dan kontekstual (Merriam, 2009). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penerapan prinsip diversi, kendala yang dihadapi, serta peran dan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendampingi anak selama proses diversi di Kota Medan. Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan data paling utama dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, aparat penegak hukum (hakim). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dokumen LBH, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang beralamat di Jalan Hindu No. 12, Kota Medan, Sumatra Utara, Kode Pos 20111, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Pemahaman Diversi Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2014

Keberhasilan pelaksanaan diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang mengaturnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan diversi itu sendiri. Pemahaman tersebut menjadi aspek yang mendasar, karena tanpa ada pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan diversi berpotensi berjalan hanya sebatas formalitas saja tanpa mampu mencapai tujuan utamanya yaitu penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Pemahaman Lembaga Bantuan Hukum Medan mengenai diversi sudah cukup baik, hal ini terbukti dari informasi yang didapatkan pada wawancara. Salah satu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Medan yaitu ibu Nisa Pratiwi SH, beliau mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang diversi seperti pengertian diversi, persyaratan diversi, proses diversi, dan hak-hak anak yang harus diperjuangkan dalam proses diversi yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Berikut hasil wawancara dengan ibu Nisa Pratiwi, S.H, sebagai prwakilan advokat Lembaga Bantuan Hukum Medan.

“Menurut saya, diversi itu merupakan suatu proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar persidangan formal, dengan cara musyawarah antara pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Diversi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi lebih kepada pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku, khususnya anak.

Kalau kita merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, diversi itu wajib diupayakan oleh hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, terutama yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” Hasil wawancara menunjukkan bahwa diversi tidak hanya dipahami sebagai suatu prosedur hukum semata, melainkan sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada keadilan restoratif. PERMA No. 4 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana diversi dilaksanakan, mulai dari kewajiban untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, hingga mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui pihak LBH memahami bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai solusi yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara anak, karena lebih menekankan pada pemulihan keadaan daripada pembalasan. PERMA No. 4 Tahun 2014 telah diatur secara rinci mengenai proses pelaksanaan diversi, termasuk pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam musyawarah diversi, yaitu anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait. Dalam hal ini, LBH memahami bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif semua pihak dalam proses musyawarah tersebut. LBH juga menilai bahwa perannya dalam proses diversi tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai mediator yang membantu menjembatani komunikasi antara anak dan korban agar tercapai kesepakatan yang adil. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, diperoleh bahwa hakim memahami diversi sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dalam setiap perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Hakim menyadari bahwa PERMA No. 4 Tahun 2014 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan, sehingga setiap proses diversi harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai fasilitator yang memimpin jalannya musyawarah diversi serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. Berikut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Hendrikus Silalahi S.H, M.H “Menurut saya, diversi merupakan suatu kewajiban yang harus diupayakan dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, hakim memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam proses diversi. Hakim tidak hanya memimpin jalannya musyawarah, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Terkait dengan persyaratan diversi, tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi. Diversi hanya dapat diupayakan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi ketentuan, seperti bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan memiliki ancaman pidana di bawah ketentuan tertentu. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dalam proses diversi, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting. Anak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tidak boleh berada dalam tekanan, serta harus didampingi selama proses berlangsung.”

Hakim Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa diversi merupakan perwujudan dari prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam proses diversi, hakim tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Tugas hakim harus berusaha menciptakan suasana yang kondusif agar para pihak dapat berdialog secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemahaman yang baik terhadap konsep diversi menjadi sangat penting agar proses musyawarah dapat berjalan dengan efektif. Lebih lanjut, Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut menyatakan bahwa PERMA No. 4 Tahun 2014 telah memberikan panduan yang cukup jelas mengenai tahapan pelaksanaan diversi, mulai dari penunjukan fasilitator, pelaksanaan musyawarah, hingga pembuatan kesepakatan diversi. Beliau memahami bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang dijalankan, tetapi juga oleh itikad baik dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim berperan aktif dalam mendorong terciptanya kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa secara umum pemahaman pihak LBH dan hakim terhadap diversi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014. Keduanya memahami bahwa diversi merupakan upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana serta sebagai sarana untuk mencapai keadilan restoratif. Namun demikian, perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan diversi.

Pelaksanaan Diversi berdasarkan Dalam Praktiknya PERMA No. 4 Tahun 2014

Berdasarkan penegertian dari diversi yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 adalah suatu proses pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orangtua/wali, aparat hukum, dan pihak terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan diversi dalam praktik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme diversi telah diatur secara sistematis dan terstruktur, mulai dari kewajiban pengupayaan diversi, tahapan pelaksanaan, hingga bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan. PERMA No 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, termasuk di tingkat pengadilan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Pihak LBH Medan, Bapak Ali S.H. "Kalau kami Lembaga Bantuan Hukum melihat, pelaksanaan diversi dalam praktik memang sudah diatur dengan cukup jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversi sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan, sehingga setiap perkara anak yang memenuhi syarat harus terlebih dahulu melalui proses musyawarah. Secara aturan sebenarnya sudah jelas, tinggal bagaimana para pihak itu mau atau tidak untuk menyelesaikan secara musyawarah. Karena kunci dari diversi itu memang ada di kesepakatan para pihak. Dalam proses diversi kalau korban terbuka untuk berdamai, biasanya proses diversi itu lebih cepat dan efektif. Dalam praktiknya, proses diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti anak sebagai pelaku, korban, orang tua atau wali, serta pihak lain yang terkait. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak, khususnya bagi anak, agar tidak sampai masuk ke proses persidangan yang dapat berdampak pada masa depannya. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak semua proses diversi berjalan dengan mudah. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan para pihak, terutama dari pihak korban, untuk mencapai kesepakatan. Jika korban bersedia untuk berdamai, maka proses diversi biasanya dapat

berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, maka proses diversi akan dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke persidangan.”

Berdasarkan wawancara dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang mempertemukan pihak pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim pada tahap persidangan. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak untuk menyelesaikan perkara melalui diversi karena menginginkan pelaku tetap diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diversi diwajibkan, dalam praktiknya keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, LBH menilai bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam pelaksanaan diversi. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri, diperoleh bahwa pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014. Hakim menjelaskan bahwa setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, hakim wajib mengupayakan diversi dengan memfasilitasi musyawarah antara para pihak. Dalam praktik pelaksanaan diversi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah proses diversi tersebut berhasil atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian, proses diversi dikatakan berhasil apabila musyawarah antara para pihak menghasilkan kesepakatan yang disetujui bersama tanpa adanya paksaan. Kesepakatan tersebut dapat berupa perdamaian, penggantian kerugian, pengembalian anak kepada orang tua, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak. Selain itu, keberhasilan diversi juga ditandai dengan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta tidak adanya konflik lanjutan setelah kesepakatan dicapai.

Pihak LBH menyatakan bahwa keberhasilan diversi juga dapat dilihat dari perubahan sikap anak setelah proses diversi berlangsung. Apabila anak menunjukkan kesadaran atas kesalahannya serta memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, maka diversi dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan. LBH juga menilai bahwa keberhasilan diversi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak ke depannya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nisa Pratiwi S.H dari pihak LBH Medan tentang bagaimana diversi dikatakan berhasil, “Menurut kami dari Lembaga Bantuan Hukum, keberhasilan diversi tidak hanya dilihat dari tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga dari bagaimana dampak dari proses tersebut terhadap anak itu sendiri. Diversi bisa dikatakan berhasil apabila anak menunjukkan perubahan sikap setelah proses tersebut berlangsung, seperti adanya kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan serta adanya keinginan untuk memperbaiki diri ke depannya. Selain itu, keberhasilan diversi juga dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak tanpa adanya paksaan. Kesepakatan tersebut harus bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik dari sisi korban maupun anak sebagai pelaku. Faktor lain yang menentukan keberhasilan diversi adalah adanya itikad baik dari para pihak, terutama dari pelaku dan korban. Jika kedua belah pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah, maka proses diversi akan lebih mudah mencapai hasil yang diharapkan. Sebaliknya, jika salah satu pihak tidak memiliki kesediaan untuk berdamai, maka proses diversi cenderung tidak berhasil. Selain itu, peran keluarga juga menjadi faktor yang sangat penting. Dukungan dari orang tua atau wali terhadap anak dapat mempengaruhi keberhasilan diversi, baik dalam proses musyawarah maupun dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Keluarga yang kooperatif akan membantu anak dalam memahami kesalahannya serta mendorong anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.”

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua proses diversi dapat berjalan dengan baik. Proses diversi dikatakan gagal apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan

antara para pihak. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penolakan dari pihak korban, perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, serta kurangnya pemahaman mengenai tujuan diversi. Dalam kondisi demikian, perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Pihak LBH menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan diversi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman, sehingga menolak untuk berdamai. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak korban merasa bahwa kesepakatan yang ditawarkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, sehingga memilih untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Selain itu kegagalan diversi seringkali disebabkan oleh faktor emosional, terutama dari pihak korban atau keluarganya. Dalam kondisi tertentu, korban merasa sulit untuk memaafkan pelaku, sehingga proses musyawarah menjadi tidak efektif. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan diversi di pengadilan juga menjadi salah satu kendala, karena proses musyawarah membutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai kesepakatan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nisa Pratiwi S.H dari pihak LBH Medan tentang diversi yang gagal tersebut,

“Menurut kami dari Lembaga Bantuan Hukum, diversi dapat dikatakan gagal apabila dalam proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, baik antara anak sebagai pelaku dengan korban maupun pihak keluarga masing-masing. Dalam kondisi tersebut, maka proses diversi tidak dapat dilanjutkan dan perkara akan dikembalikan ke proses peradilan pidana formal untuk diperiksa melalui persidangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan diversi. Salah satu faktor utama adalah adanya penolakan dari pihak korban atau keluarganya untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Hal ini biasanya disebabkan karena korban masih merasa dirugikan atau belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban juga menjadi faktor yang cukup sering terjadi. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang ditawarkan dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban, sehingga korban memilih untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Faktor lainnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan diversi itu sendiri. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui proses penghukuman, sehingga kurang terbuka terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, faktor emosional juga sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya masih diliputi rasa marah atau kecewa, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah. Di samping itu, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan diversi di pengadilan juga dapat menjadi kendala” Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversi dalam praktik telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada faktor komunikasi, pemahaman, serta itikad baik dari para pihak yang terlibat. Sementara itu, kegagalan diversi umumnya disebabkan oleh kurangnya kesepakatan serta perbedaan persepsi mengenai keadilan.

Peran dan Bentuk Pemdampingan LBH dalam Proses Diversi

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses penyelesaian perkara di luar peradilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, kehadiran LBH tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum secara semata saja, tetapi juga sebagai pendamping yang berperan aktif dalam mengawal jalannya proses diversi agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran bantuan hukum dalam perkara anak menekankan pada perlindungan hak anak, pemberian nasihat hukum, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Dalam musyawarah diversi pendampingan oleh lembaga bantuan hukum sangat penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan kekuasaan antara anak sebagai pelaku dengan aparat penegak hukum maupun pihak korban. Dengan adanya pendampingan tersebut, anak dapat memahami proses hukum yang dijalannya serta dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa adanya tekanan. Berikut hasil wawancara dengan pihak, LBH Medan Bapak Ali S.H., "Dalam praktiknya, peran kami sebagai Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah penting dan strategis. Sejak tahap awal ketika anak mulai berhadapan dengan proses hukum, kami sudah melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi, termasuk hak untuk diupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Kami tidak hanya memberikan bantuan hukum secara formal, tetapi juga memberikan pemahaman kepada anak dan keluarganya mengenai apa itu diversi, bagaimana prosesnya, serta apa tujuan dari diversi itu sendiri. Hal ini penting agar anak dan keluarga tidak merasa takut atau tertekan dalam menghadapi proses hukum. Selain itu, dalam musyawarah diversi, kami berperan aktif sebagai pendamping untuk menjaga keseimbangan antara anak dengan pihak lain, seperti aparat penegak hukum dan pihak korban. Kami memastikan bahwa anak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa adanya tekanan, serta memahami setiap tahapan yang dilalui. Kami juga berupaya mendorong tercapainya kesepakatan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat." Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LBH Medan, diperoleh bahwa peran LBH dalam proses diversi dimulai sejak tahap awal ketika anak berhadapan dengan hukum. LBH berupaya memastikan bahwa anak mendapatkan haknya untuk diupayakan diversi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014. Dalam hal ini, LBH berperan sebagai pendamping hukum yang memberikan pemahaman kepada anak dan keluarganya mengenai proses diversi, tujuan diversi, serta kemungkinan hasil yang dapat dicapai melalui proses tersebut. Dalam proses musyawarah diversi, LBH memiliki peran sebagai mediator atau jembatan komunikasi antara pihak pelaku dan korban. Di semua kasus yang paling dirugikan adalah korban termasuk dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, jadi suatu kewajiban dalam proses diversi terjadinya ketidaksimbangan posisi antara pelaku dan korban. Dalam posisi tersebut, LBH hadir memastikan bahwa korban tidak berada dalam posisi di rugikan serta pelaku tidak mendapatkan tekanan yang berlebihan dalam proses musyawarah. Dengan demikian, kehadiran LBH menjadi bentuk nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, LBH juga berperan dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam proses diversi tidak merugikan anak. LBH melakukan analisis terhadap isi kesepakatan serta memberikan pertimbangan hukum kepada anak dan keluarganya sebelum kesepakatan tersebut disetujui. Hal ini penting untuk mencegah adanya kesepakatan yang bersifat memberatkan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan kata lain LBH tidak hanya berfokus pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada kualitas dan keadilan dari kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya, LBH juga berperan sebagai pihak yang memberikan dukungan moral kepada anak selama proses diversi berlangsung. Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami tekanan psikologis, sehingga kehadiran LBH sangat penting dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada anak. Dengan demikian, peran LBH tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, peran LBH dalam proses diversi merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan diversi itu sendiri. Beliau menilai bahwa kehadiran LBH membantu memperlancar proses musyawarah diversi, terutama dalam hal menjelaskan posisi hukum anak serta membantu anak dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, bapak Hendrikus Silalahi S.H., M.H., "Menurut pandangan kami, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan diversi itu sendiri. Kehadiran LBH dalam setiap tahapan diversi sangat membantu, khususnya dalam memperlancar jalannya musyawarah diversi. LBH memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjelaskan posisi hukum anak, sehingga anak dapat memahami situasi yang sedang dihadapinya. Selain itu, LBH juga membantu anak dalam menyampaikan pendapatnya secara lebih terarah dan tanpa tekanan, mengingat anak seringkali berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya, kami melihat bahwa LBH sering berperan aktif dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. LBH mampu menjadi jembatan komunikasi antara kedua belah pihak yang pada awalnya memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan pendekatan tersebut, suasana musyawarah diversi menjadi lebih kondusif dan terbuka. Apabila LBH menjalankan perannya secara profesional, maka proses diversi cenderung berjalan lebih lancar dan peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila pendampingan yang diberikan kurang maksimal, maka proses diversi dapat mengalami hambatan, khususnya dalam hal komunikasi antar pihak. Kami juga menekankan bahwa dalam menjalankan perannya, LBH harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain."

Hasil wawancara dengan hakim juga menyatakan bahwa dalam banyak kasus, LBH berperan aktif dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban. LBH dinilai mampu menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak yang pada awalnya memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, LBH dianggap memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam proses musyawarah diversi. Namun demikian, hakim juga menilai bahwa efektivitas peran LBH dalam proses diversi sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan. Apabila LBH mampu menjalankan perannya secara profesional, maka proses diversi cenderung berjalan lebih lancar dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila pendampingan yang diberikan kurang maksimal, maka proses diversi dapat mengalami hambatan, terutama dalam hal komunikasi antara para pihak. Hakim menekankan bahwa peran LBH harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Dalam proses diversi, semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar merupakan hasil musyawarah bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa peran LBH dalam proses diversi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan diversi itu sendiri. LBH tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, serta pelindung hak-hak anak. Peran tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pendampingan dalam musyawarah diversi, serta upaya untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Proses Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada dasarnya telah memberikan

kerangka hukum yang cukup jelas dan sistematis. Namun demikian, dalam praktiknya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu aktor penting dalam proses pendampingan anak tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, psikologis, struktural, serta keterbatasan internal lembaga. Berikut hasil wawancara dengan Pihak LBH Medan Bapak Ali S.H., "Kalau bicara soal kendala, sebenarnya cukup banyak yang kami hadapi di lapangan. Yang paling sering itu soal pemahaman masyarakat tentang diversi. Banyak orang, baik dari pihak anak maupun korban, yang masih menganggap kalau sudah berurusan dengan hukum, ya harus diselesaikan di pengadilan. Jadi ketika kami jelaskan tentang diversi, kadang mereka belum langsung bisa menerima. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban juga sering jadi hambatan. Misalnya, pihak korban tidak mau berdamai karena merasa dirugikan, atau ingin pelaku tetap diproses secara hukum. Nah, kondisi seperti ini membuat proses musyawarah jadi cukup sulit. Dari sisi anak sendiri juga ada kendala, terutama secara psikologis. Anak biasanya takut, tertekan, bahkan ada yang tidak berani bicara. Jadi kami harus pelan-pelan membangun kepercayaan dulu supaya anak mau terbuka dan bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau dari internal kami, jujur saja, keterbatasan sumber daya juga jadi masalah. Jumlah pendamping tidak selalu sebanding dengan jumlah kasus yang masuk. Ditambah lagi, fasilitas atau sarana pendukung juga masih terbatas. Kami juga sering mengalami kendala dalam koordinasi antar lembaga. Kadang ada perbedaan cara pandang atau pendekatan antara pihak-pihak yang terlibat, jadi prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Belum lagi soal waktu. Dalam aturan kan ada batas waktu untuk diversi, tapi di lapangan tidak semua kasus bisa cepat selesai, apalagi kalau masing-masing pihak masih mempertahankan pendapatnya. Dan terakhir, soal dukungan anggaran dan kebijakan juga masih terasa kurang. Ini cukup berpengaruh ke kerja kami di lapangan, terutama dalam mendampingi anak secara maksimal. Jadi memang, proses diversi ini tidak selalu mudah, tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin supaya hak anak tetap terlindungi dan tujuan diversi bisa tercapai."

Dari hasil wawancara tersebut pihak LBH mengalami banyak kendala dalam proses diversi, yang pertama yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, banyak pihak, terutama korban dan keluarganya, masih memiliki pola pikir retributif yang menekankan pada penghukuman sebagai bentuk keadilan. Paradigma ini menyebabkan adanya penolakan terhadap penyelesaian perkara melalui diversi, karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi LBH dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, karena keberhasilan diversi sangat bergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini, LBH harus melakukan pendekatan persuasif yang tidak hanya membutuhkan kemampuan hukum, tetapi juga kemampuan komunikasi dan negosiasi yang tinggi. Selain itu, kendala yang dihadapi LBH juga berkaitan dengan adanya perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban menginginkan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat material maupun immaterial yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku. Di sisi lain, pelaku dan keluarganya cenderung menginginkan penyelesaian yang ringan dan tidak memberatkan. Perbedaan ekspektasi ini menimbulkan kesenjangan yang sulit untuk dijembatani, sehingga proses musyawarah diversi menjadi tidak efektif. Dalam kondisi demikian, LBH harus berperan sebagai mediator yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, namun tidak jarang upaya tersebut mengalami kebuntuan.

Kendala berikutnya yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan seringkali mengalami tekanan mental yang cukup berat ketika terlibat dalam

proses hukum. Rasa takut, cemas, dan ketidakpercayaan diri membuat anak sulit untuk berpartisipasi aktif dalam proses diversi. Dalam hal ini, LBH dituntut untuk tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan emosional dan psikologis. Namun demikian, keterbatasan kemampuan pendamping dalam aspek psikologis menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua advokat memiliki kompetensi dalam menangani kondisi psikologis anak. Selanjutnya, LBH juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan ini juga berdampak pada kurangnya waktu yang dapat diberikan untuk setiap kasus, termasuk dalam melakukan pendekatan kepada pihak korban maupun mempersiapkan strategi dalam proses musyawarah diversi. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Proses diversi idealnya dilakukan dalam suasana yang kondusif dan mendukung terjadinya dialog yang terbuka antara para pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua tempat memiliki fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan musyawarah diversi. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat mempengaruhi kenyamanan para pihak, sehingga berdampak pada kualitas komunikasi dan hasil kesepakatan yang dicapai.

Kendala lain yang dihadapi oleh LBH, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses diversi. Pelaksanaan diversi melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pembimbing kemasyarakatan. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan diversi, bahkan dalam beberapa kasus dapat menghambat proses secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan diversi juga menjadi kendala yang cukup krusial. Ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 mengatur batas waktu tertentu dalam pelaksanaan diversi, namun dalam praktiknya proses musyawarah tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Proses negosiasi yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh LBH dalam proses pelaksanaan diversi merupakan kendala yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penyebab utama, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap kendala tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, meskipun LBH memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

Upaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berbagai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses pelaksanaan diversi tidak serta-merta menjadi penghalang dalam menjalankan perannya sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum. Sebaliknya, LBH terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan diversi tetap dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nisa Pratiwi S.H. dan pihak LBH tentang upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses diversi, "Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam proses diversi, kami di LBH tentu berupaya melakukan beberapa langkah agar prosesnya tetap bisa berjalan dengan baik. Salah satunya, kami secara aktif memberikan penjelasan kepada semua pihak, baik itu korban, pelaku, maupun keluarga, mengenai tujuan diversi itu sendiri. Kami tekankan bahwa diversi bukan untuk menghindari hukuman, tetapi lebih kepada mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan antara para pihak. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan secara persuasif, terutama ketika ada perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban. Kepada anak, kami berusaha menciptakan

suasana yang aman dan nyaman, supaya anak tidak merasa takut atau tertekan. Dengan begitu, anak bisa lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya selama proses diversi berlangsung. Dari sisi internal, kami juga melakukan pembagian tugas secara lebih efektif dan berupaya meningkatkan kapasitas para pendamping melalui pelatihan atau pengembangan kemampuan, agar pendampingan yang diberikan bisa lebih maksimal. Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, kami berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan tempat yang layak dalam pelaksanaan musyawarah diversi. Kami juga terus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat, supaya proses diversi bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, kami melakukan persiapan yang matang sebelum musyawarah dilaksanakan, agar setiap tahapan dapat dimaksimalkan meskipun waktu yang tersedia terbatas. Jadi, meskipun ada berbagai hambatan, kami tetap berusaha menanganinya dengan pendekatan yang komunikatif, koordinatif, dan tetap berfokus pada perlindungan anak."

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam banyak upaya yang dilakukan LBH dalam mengatasi hambatan dalam proses diversi yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif melalui pendekatan edukatif. LBH secara aktif memberikan penjelasan kepada pihak korban, pelaku, serta keluarga masing-masing mengenai tujuan diversi, yaitu untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan, bukan semata-mata untuk menghindari hukuman. Selain itu, LBH juga melakukan pendekatan persuasif dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, LBH berperan sebagai mediator yang berusaha mencari titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi yang intensif, baik secara formal dalam musyawarah diversi maupun secara informal di luar forum musyawarah. LBH berupaya membangun kepercayaan antara para pihak serta menciptakan suasana yang kondusif agar proses dialog dapat berjalan dengan baik. Dalam menghadapi kendala psikologis yang dialami oleh anak, LBH berupaya memberikan pendampingan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat emosional. LBH berusaha menciptakan rasa aman bagi anak agar dapat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya selama proses diversi. Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, LBH melakukan pembagian tugas secara efektif serta meningkatkan kapasitas para pendamping melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. LBH juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga lainnya, guna memperkuat dukungan dalam pelaksanaan pendampingan. Dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, LBH berupaya memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan tempat yang layak bagi pelaksanaan musyawarah diversi. Meskipun tidak selalu ideal, upaya ini dilakukan agar proses diversi tetap dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif. LBH juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses pelaksanaan diversi. Koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan diversi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam mengatasi keterbatasan waktu pelaksanaan diversi, LBH berupaya untuk memaksimalkan setiap tahapan proses dengan melakukan persiapan yang matang sebelum musyawarah dilaksanakan. LBH melakukan identifikasi terhadap posisi para pihak serta kemungkinan kesepakatan yang dapat dicapai, sehingga proses musyawarah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dari sisi normatif, LBH berupaya untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 agar dapat menjalankan perannya secara lebih efektif. Pemahaman yang baik terhadap aturan hukum menjadi dasar bagi LBH dalam memberikan pendampingan yang tepat serta dalam menghadapi

berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Selain upaya-upaya tersebut, LBH juga berperan dalam mendorong adanya perubahan paradigma dalam masyarakat terkait penyelesaian perkara anak. LBH berupaya menanamkan pemahaman bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan solusi yang lebih tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh LBH dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan diversifikasi menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pendamping anak.

Pembahasan

Pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Medan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dalam PERMA tersebut ditegaskan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan formal. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lembaga Bantuan Hukum Medan, diketahui bahwa pemahaman aparat penegak hukum dan pihak pendamping terhadap konsep diversifikasi sudah cukup baik. Diversifikasi dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta perlindungan terhadap masa depan anak. Pihak LBH menilai bahwa diversifikasi menjadi langkah penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigma sosial dan tekanan psikologis. Dalam praktiknya, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan proses musyawarah berjalan secara adil dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menilai bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari adanya rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya korban dan anak sebagai pelaku.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversifikasi. LBH tidak hanya bertindak sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dan mediator dalam proses musyawarah. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi pemberian konsultasi hukum kepada anak dan keluarganya, pendampingan selama proses musyawarah, serta membantu menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban agar tercapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Meskipun demikian, pelaksanaan diversifikasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara hanya dapat dicapai melalui penghukuman. Selain itu, faktor emosional dari pihak korban atau keluarganya juga sering menjadi penyebab gagalnya diversifikasi, karena korban merasa belum dapat menerima atau memaafkan perbuatan pelaku. Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan diversifikasi. Dalam beberapa kasus, proses musyawarah membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kesepakatan, sedangkan pelaksanaan diversifikasi di pengadilan memiliki batas waktu tertentu. Di samping itu, keterbatasan jumlah pendamping hukum juga mempengaruhi optimalisasi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan restoratif, pelaksanaan diversifikasi pada dasarnya telah mencerminkan upaya penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian. Diversifikasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga

memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan formal. Oleh karena itu, keberadaan LBH dalam proses diversi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut Kesimpulan yang dapat diambil: Pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Medan pada tingkat pengadilan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yaitu melalui proses musyawarah sebagai bentuk peralihan dari persidangan formal menuju penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan diversi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Peran dan bentuk pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses diversi memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan diversi. LBH sebagai pelindung hak-hak anak serta mediator yang menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi pemberian konsultasi hukum, pendampingan selama proses musyawarah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Kendala yang dihadapi oleh LBH dalam proses pelaksanaan diversi yaitu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi, adanya perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwansyah. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Pilihan Praktis untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Adi, K. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraeni, D. (2021). "Analisis Efektivitas Diversi dalam Proses Peradilan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(2), 133–147.
- Arifin, Z. (2020). "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1), 25–37.
- Astuti, M. (2022). *Pendampingan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Baharuddin, A. (2019). "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Anak." *Jurnal Sosio-Legal*, 6(1), 77–93.
- Barda Nawawi Arief. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Kencana.
- Damanik, F. (2023). "Kendala Implementasi Diversi dalam Proses Penyidikan Anak di Kepolisian." *Jurnal Lex Crimen*, 12(3), 289–301.
- Dewi Kartika. (2018). "Analisis Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Skripsi. Universitas Lampung.
- Hidayat, A. (2020). "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Humaniora*, 7(2), 121–133.
- Iskandar, R. (2021). "Evaluasi Pelaksanaan Diversi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Besar." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(4), 245–259.
- Lestari, S. (2023). "Perbandingan Pelaksanaan Diversi di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN." *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 5(1), 59–73.
- Lubis, T. M. (2022). "Peran LBH dalam Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Etika dan Keadilan Hukum*, 4(2), 114–127.

- Nurbani, R. (2021). "Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 145–160.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
- Purwanto, E. (2023). "Analisis Yuridis Diversi Berdasarkan UU SPPA dan Implementasinya di Pengadilan Anak." *Jurnal Yustisia*, 12(2), 201–218.
- Rahayu, E. (2021). "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(3), 155–169.
- Rahman, A. (2022). "Efektivitas Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Sumatera Utara." *Jurnal Penelitian Hukum Progresif*, 10(1), 87–102.
- Setiawan, H. (2020). "Pelaksanaan Diversi di Kepolisian: Studi Kasus pada Polda Sumatera Utara." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1), 77–88.
- Simanjuntak, D. (2021). "Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Keadilan Anak di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), 112–125.
- Suryani, M. (2022). "Hambatan Pelaksanaan Diversi di Lembaga Bantuan Hukum Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 8(1), 91–108.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentag Bantuan Hukum